



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 26 Mei 1975  
Nomor : 8173/75  
Perihal : Penetapan besarnya tarif biaya pemeriksaan  
Ikan olahan

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 April 1975 No. 374/III.2/75.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan , dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan biaya pemeriksaan Ikan Olahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan.

2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk memperlakukan Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 dan No. 3 tahun 1965 dan Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 20/Sek/II/HUK/Intr/69 tanggal 25 Januari 1969 tentang pemeriksaan Ikan Olahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 dan No. 3 tahun 1965;

3. Instruksi Gubernur No. 20/Sek/II/HUK/Intr/69 tanggal 25 Januari 1969;

4. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 1 April 1972 No. 99 /B-X/Des/Huk/SK/ 72 tentang : Penyerahan Jawatan Perikanan Darat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Jawatan Perkinana Laut Wilayah diseluruh Jawa Barat;

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 April 1975 Nomor 103/A.V/18/SK/1975 tentang : Penyatuan Jawatan Perikanan Darat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Jawatan Perikanan Laut Wilayah diseluruh Jawa Barat;

6. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 15 Agustus 1972 nomor : 13193 / 72 tentang : Struktur Organisasi Dinas Perikanan Darat Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memperlakukan Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 dan No. 3 tahun 1965 serta Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 20/Sek/II/HUK/Intr/69 tentang : Pemerisaan Ikan Olahan yang dihasilkan dan/atau yang akan diperdagangkan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - II. Memerintahkan Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan pemeriksaan (quality controle) dimaksud pada angka I di atas, terhadap :
    1. Tengkulak / pengumpul / pedagang ikan awetan yang mengumpulkan hasil ikan awetan dari pengawet produsen /pengawet ikan.
    2. Gudang2 tempat penyimpanan saat ikan awetan tersebut baru tiba dari luar daerah.
    3. Tempat2/pos2 yang dilalui oleh angkutan2 hasil awetan tersebut.
  - III. Terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek2 tersebut pada angka II di atas, dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) tiap kg.
  - IV. Pendapatan hasil pemeriksaan ikan awetan ikan tersebut pada point III diatas seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p. Direktorat Pemerintah;
2. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Badan kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Dit/Bendaharawan /Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)